



**PUTUSAN**

**Nomor 85 PK/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara

Terpidana:

Nama : **MARTINI alias AMOY;**  
Tempat Lahir : Aek Nabar (Sumatera Utara);  
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/17 Juni 1983;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 85 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi tanggal 12 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTINI alias AMOY bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Atau Kedua Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTINI Alias AMOY berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa satu bungkus plastik paket kecil

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 85 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu (seberat 0,22 gram) dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Rhl tanggal 27 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTINI alias AMOY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik paket kecil yang berisikan butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 251/PID.SUS/2015/PTR tanggal 13 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.RHL tanggal 27 Oktober 2015, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 85 PK/Pid.Sus/2018



1. Menyatakan Terdakwa MARTINI alias AMOY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik paket kecil yang berisikan butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 869 K/PID.SUS/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa MARTINI alias AMOY tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 251/PID.SUS/2015/PTR, tanggal 13 Januari 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Rhl (Narkotika) tanggal 27 Oktober 2015 tersebut sekedar mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana denda dan pidana penjara pengganti pidana denda, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARTINI alias AMOY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik paket kecil yang berisikan butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta/Pid.PK/2017/PN.Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2017, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 869 K/Pid.Sus/2016 tanggal 13 Juni 2016 tersebut;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 85 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 10 Agustus 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa setelah mempelajari secara cermat terhadap alasan Pemohon, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa benar terhadap perkara atas nama Fredy ditingkat pertama, tingkat banding hingga tingkat kasasi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan terhadap perkara Terpidana MARTINI alias AMOY ditingkat pertama dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan pertimbangan bahwa Narkotika jenis shabu yang dititipkan atau diberikan oleh Fredy (suami Terpidana MARTINI alias AMOY) kepada isterinya MARTINI alias AMOY seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram adalah untuk digunakan sendiri, dan hal tersebut diyakini oleh karena urine Terpidana MARTINI alias AMOY ternyata positif mengandung metamphetamine, dan lagi pula jumlah Narkotika yang dimiliki Terpidana MARTINI alias AMOY tersebut jumlahnya relatif sedikit sekedar cukup untuk digunakan satu kali pakai;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 85 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akan tetapi ditingkat banding putusan tingkat pertama tersebut dibatalkan dan dengan menyatakan bahwa Terpidana MARTINI alias AMOY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah Mahkamah Agung mencermati putusan tingkat banding atas nama MARTINI alias AMOY (Pemohon Peninjauan Kembali) tersebut, ternyata diketemukan adanya kekhilafan hakim yaitu :
  1. Bahwa pada pengadilan tingkat banding dalam pertimbangannya menyatakan tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama tanpa mempertimbangkan alasan ketidaksetujuannya dan tanpa mempertimbangkan hal yang memberatkan penjatuhan pidana kepada Terpidana;
  2. Membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan mengadili sendiri dengan menyatakan Terpidana MARTINI alias AMOY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta mana yang dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan terpenuhinya unsur dalam pasal



yang terbukti tersebut, dan hal yang demikian yang menimbulkan adanya disparitas diantara kedua putusan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa dalam perkara atas nama MARTINI alias AMOY telah terungkap fakta bahwa benar FREDY (suami Terpidana MARTINI alias AMOY) telah menitipkan atau memberikan Narkotika kepada isterinya (Terpidana MARTINI alias AMOY) adalah dengan maksud dan tujuan untuk digunakan sendiri;

Hal ini diyakini dengan mengingat bahwa jumlah narkotika shabu yang dimilikinya tersebut relatif sedikit sekedar cukup untuk digunakan satu kali, dan lagi pula ternyata bahwa berdasarkan hasil test laboratorium urine Terpidana positif mengandung metamphetamine;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terpidana MARTINI alias AMOY telah memenuhi unsur delik Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 869 K/PID.SUS/2016 tanggal 13 Juni 2016 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **MARTINI alias AMOY** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 869 K/PID.SUS/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 251/PID.SUS/2015/PTR tanggal 13 Januari 2016;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **MARTINI alias AMOY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana **MARTINI alias AMOY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik paket kecil yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **29 Agustus 2018** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 85 PK/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Desnayeti, M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**M. D. Pasaribu, S.H., M.Hum.**

ttd./

**Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUHARTO, S.H., M.Hum**  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 85 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)